



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **LULUAGANI, SH**, Advokat, dalam akta perdamaian ini bertindak untuk dan atas nama **Drg. RINI IRMAYANTI SITANAYA**, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Mei 2018, beralamat di Gedung Masindo Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73 A Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ... **PENGGUGAT**;

II. **WELLY WINDA** beralamat di Komp. Puri Mutiara IV No. 15 Rt. 002/Rw 006 kelurahan Rappocini, kecamatan Rappocini Sulawesi Selatan Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PENAWARAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Irmayanti Sitanaya
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 31 Agustus 1978
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Kompleks Puri Mutiara IV No. 15 Rukun
Tetangga : 002 Rukun Warga : 006
kelurahan Rappocini kecamatan Rappocini ;
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 7371137108780001

Untuk selanjutnyandisebutg sebagai **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Welly Winda
Tempat tanggal lahir : Tomohon, 28 Februari 1977
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Kompleks Puri Mutiara IV No. 15 Rukun
Tetangga : 002 Rukun Warga : 006
kelurahan Rappocini kecamatan Rappocini ;
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 7371137108780001

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Bahwa pada hari Kamis, 01 Nopember 2018 telah terjadi Kesepakatan Bersama (Perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat dan secara damai dan sukarela di Pengadilan Negeri Makassar dengan merujukpada Akta Perdamaian No. 28, tertanggal 06-06-2018 pada Notaris Steven Winarso, SH.MKn sehingga didapatkan kesepakatan penyelesaian sengketa Harta Gono Gini milik Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk menghibahkan Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No.20127. Kelurahan Rappocini, Jalan Monginsidi Baru komplek Puri Mutiara IV Nomor 12 Tersebut setelah lunas dari PT.BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cabang Makassar kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **Sebastian Julianto Rafael Sitanaya** dan **Renata Valerie Winda Sitanaya**;
2. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Monginsisi Baru Komplek Mutiara IV No.12 akan dilunasi dari PT.Bank Central Asia, Tbk cabang Makasar oleh Tergugat ;
3. Bahwa seluruh biaya-biaya dan pajak-pajak sehubungan dengan proses hibah tanah dan bangunan tersebut nantinya dibayar satu bulan sebelum pelaksanaan hibah oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa oleh karena proses hibah akan dilaksanakan setelah lunas di Bank BCA, Pihak Tergugat setuju akan melunasi hutang rumah tersebut pada sehingga untuk menjaga satu dan lain hal, maka para pihak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menyatakan setuju dan sepakat bilamana salah satu pihak ingin menikah lagi dikemudian hari, maka harus membuat Surat Perjanjian Pisah Harta (Perjanjian Pra Nikah) terhadap tanah beserta bangunan tersebut dalam Perjanjian ini.

5. Bahwa Para Pihak sepakat selama tanah dan bangunan rumah tersebut belum dihibahkan kepada anak-anak, maka rumah tersebut akan disewakan kepada pihak lain dan keuntungan atas sewa rumah tersebut, akan di bagi, dengan ketentuan pembagian Penggugat mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen), Pihak Tergugat mendapatkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
6. 1 (satu) unit mobil merk/type Honda HR-V kedua pihak telah setuju mobil tersebut menjadi milik Tergugat dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) kepada Pihak Penggugat;
7. I (satu) unit mobil merk/type Suzuki Pick up kedua Pihak telah setuju mobil tersebut menjadi milik Tergugat dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Pihak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2018, untuk sisa uang ganti rugi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2018.
9. Bahwa Pihak Tergugat berjanji akan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan secara sadar dan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak dari siapapun juga. Apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan seluruh Kesepakatan ini maka Pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makasar.
10. Apabila pada tanggal yang telah ditentukann Tergugat belum melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat harus memberikan hak Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), serta tidak perlu diserahkan Ke Balai Lelang atau pengurusan hukum lainnya. Diberikan kepada anak-anak dalam bentuk Deposito atau Tabungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Apabila ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat maka Tergugat dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari,
12. Bahwa masing-masing Pihak harus tunduk dan menaati segala ketentuan yang disepakati di dalam kesepakatan ini, atau PARA PIHAK dapat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Makassar, apabila salah satu pihak telah secara jelas telah melakukan perbuatan *wan prestasi* atau terbukti tidak menaati sebagian atau keseluruhan isi dari kesepakatan ini.
13. Bahwa untuk adanya kepastian hukum, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan ini ke hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk dituangkan kedalam akta perdamaian (Akta Van Dading), yang kemudian mengikat PARA PIHAK, hingga selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalam kesepakatan ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 249/Pdt.G/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg. dan Perma No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018 oleh kami ADHAR, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, SURATNO, SH. dan HARTO PANCONO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh ANDI HAJERAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SURATNO, SH.

ADHAR, SH. MH.

ttd

HARTO PANCONO, SH.MH.

Panitera Penggati,

ttd

ANDI HAJERAWATI,SH.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran :	Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses :	Rp. 50.000,-	
- Panggilan :	Rp. 235.000,-	
- PNBP Panggilan :	Rp. 10.000,-	
- PS :	Rp. --	
- Redaksi :	Rp. 5.000,-	
- <u>Materai</u> :	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah :	Rp. 336.000,-	(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)